



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan kurniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama empat tahun yang akan datang. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan pendekatan teknokratis, dimana penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 di masa yang akan datang pada khususnya.

Payakumbuh, 31 Maret 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	9
2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	36

	3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan Dokumen RPD Kota Payakumbuh	41
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	53
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	60
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUTRIAN	63
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	63
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	64
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
	5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	66
	5.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	66
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
	6.1. Rencana Program Tahun 2023-2026	70
	6.2. Rencana Kegiatan Tahun 2023-2026	71
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII	PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi	14
Tabel 2.2	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 2.3	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2.4	Daftar Tenaga Jasa Perorangan Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.5	Data Asset Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	19
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	23
Tabel 2.7	Perkembangan Data Bidang Tenaga Kerja Tahun 2017-2021 ...	25
Tabel 2.8	Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja	27
Tabel 2.10	Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021...	30
Tabel 2.11	Data Industri dan Penggunaan Tenaga Kerja Tahun 2021	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	65
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	67
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	73
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	81
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Lainnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang Menjadi Urusan Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84

GRAFIK

Grafik II.1	PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan	17
Grafik II.2	PNS Berdasarkan Pendidikan	18
Grafik II.3	Tenaga Jasa Perorangan Berdasarkan Pendidikan	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Selanjutnya guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022, mengintruksikan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen yang disusun ini akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan memperhatikan :

- a. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian rencana kerja hingga Tahun 2021;
- b. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian outcome;
- c. Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan tenaga kerja dan urusan perindustrian;
- d. Kebijakan Nasional;
- e. Regulasi yang berlaku;
- f. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Adapun pelaksanaan penyusunan Renstra ini disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra;
- c. Penyempurnaan Rancangan Renstra;
- d. Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi;
- e. Perbaikan hasil verifikasi Rancangan Renstra;
- f. Penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang tidak memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Hal ini terjadi karena Kota Payakumbuh tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022. Dan untuk pengganti RPJMD, Renstra PD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 serta Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Adapun maksud disusunnya penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- b. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan pembangunan sesuai tupoksi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program/kegiatan Dinas;
- c. Sebagai tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisa dan mengevaluasi indikator kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- b. Sebagai acuan kerja dan pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sesuai tupoksi termasuk untuk mencapai sasaran di RPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- d. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- e. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
	2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
	3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD dan Dokumen RPD
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh periode 2017-2022 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama periode tersebut diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis dinas Tahun 2023-2026 untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan secara teknokratik ini dapat mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama periode 2017-2022 dijelaskan melalui analisa indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tupoksi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan perlu diatasi dinas pada 4 (Empat) tahun yang akan datang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Industri;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Pangan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam,

Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan.

5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
- c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.


UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana serta didukung oleh sarana dan prasarana penunjang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari :

- 1 orang Kepala Dinas (Pejabat Eselon II b)
- 1 orang Sekretaris (Pejabat Eselon III a)
- 2 orang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III b)
- 1 orang Kepala UPTD (Pejabat Eselon IV a)
- 3 orang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV a)
- 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD (Pejabat Eselon IV b)
- 5 orang Jabatan Fungsional
- 7 orang staf pelaksana
- 26 orang THL

Personil keseluruhan berjumlah 47 orang


Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 (Dua puluh) orang yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang laki-laki dan 14 (Empat belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2. Berikut data kepegawaian seperti pada tabel 2.2 dan 2.3 berikut ini :

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pangkat/Gol	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina Utama Muda / IV c		1								1	1
Pembina TK I / IV b		1								1	1
Pembina / IV a				2	1				1	2	3
Penata TK I / III d		2		1	1	1	1		2	4	6
Penata / III c			1		1				2		2
Penata Muda TK I / III b		1		1		1	1		1	3	4
Penata Muda / III a		1								1	1
Pengatur TK I / II d		1								1	1
Pengatur / II c	1	1							1	1	2
Jumlah	1	8	1	4	3	2	2		7	14	21

Grafik II.1




Tabel 2.3

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh**

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2		1			1		1		2	1	3
S1		4	1	4	2	2	1		4	10	14
DIII		1								1	1
SLTA	1	2							1	2	3
Jumlah	1	8	1	4	3	2	2		7	14	21

Grafik II.2



2. Tenaga Jasa Perorangan sebanyak 26 (Dua puluh enam) orang yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang laki-laki dan 9 (Sembilan) orang perempuan dengan status pendidikan mulai dari SMP hingga S1. Berikut data Tenaga Jasa Perorangan seperti pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Daftar Tenaga Jasa Perorangan
Berdasarkan Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SMP							2		2		2
SLTA	2		1			1	7		10	1	11
S1		2		2	2	1	3	3	5	8	13
Jumlah	2	2	1	2	2	2	12	3	17	9	26

Grafik. II.3



2.2.2. Asset

Disamping sumber daya manusia yang ada, ketersediaan asset merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Adapun jenis asset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Data Asset Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
1	Gedung	1	Dinas UPTD Sentra Rendang	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik/2 Rusak Ringan

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
4	Mesin Absen	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
5	Filling Kabinet Besi	6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/5 Berat Ringan
6	CCTV	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
7	Papan visual/papan nama	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
8	Papan Tulis	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
9	LCD Projektor/Infocus	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/ Rusak Berat
10	Papan Gambar	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
11	Lemari Kayu	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/9 Rusak Ringan
12	Kursi Besi/Metal	23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
13	Meja Rapat	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
14	Meja Resepsionis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
15	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
16	Kursi Putar	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11 Baik/3 Rusak Ringan
17	Kursi Biasa	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Ringan
18	Meja Kumpoter	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
19	Meja ½ Biro	21	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/20 Rusak Ringan
20	Lemari Es	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
21	AC	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 Baik/2 Rusak Ringan
22	Televisi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/1 Rusak Ringan
23	Sound System	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
24	Wireless	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
25	Kamera Video	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
26	Handy Cam	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
27	Karpet	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
28	Hidran Kebakaran	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
29	P.C Unit	16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7 Baik/9 Rusak Ringan
30	Laptop	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Rusak Berat
31	Note Book	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
32	Hard Disk	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/2 Rusak Ringan
33	Printer	17	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/6 Rusak Ringan/3 Rusak Berat
34	Scanner	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
35	External/Portable Hardisk	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
36	Meja Kerja Pejabat eselon II, III, IV	10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/6 Rusak Ringan

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
37	Kursi Kerja Pejabat eselon II, IV	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
38	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
39	Kamera Digital	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
40	Digital LED Running Text	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
41	Sofa	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
42	Camera Film	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Ringan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh masih perlu penambahan penunjang pelayanan antara lain kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 (Enam) unit dan kendaraan operasional berupa becak motor untuk operasional sebanyak 1 (Satu) unit, peralatan dan perlengkapan kantor dan mebel yang belum memadai serta pos jaga alur bahan baku sentra rendang yang perlu pengamanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pencapaian kinerja pelayanan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh periode 2017-2022, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Target Di Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Pengangguran	5,80%	6,92%	6,77%	6,62%	5,90%			3,45%	3,78%	4,11%	6,68%		200,58%	179,10%	161,07%	88,32%		IKD
2	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Formal	40,00%	35,68%	43,68%	51,00%	33,00%			38,49%	43,87%	51,17%	65,52%		107,88%	100,43%	100,33%	198,55%		IKD
3	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Informal	47,00%	5,19%	15,19%	25,00%	33,00%			5,22%	17,22%	26,17%	43,89%		100,58%	113,36%	104,68%	133%		IKD
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja						93,55%	93,75%					98,96%					105,78 %	IKU
4	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	6,12%	5,98%	6,00%	6,02%	6,08%			5,67%	5,35%	5,60%	6,6%		94,82%	89,17%	93,02%	108,55%		IKD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Target Di Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%	1,50%	1,50%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	2,15%	1,59%	1,65%	-13,8%	15,32%	143,33%	106,00%	110,00%	-15,80%	612,8%	IKU
6	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A	BB	BB	A	A	A	A	BB	A	A	A		100,00%	100,00%	100,00%		100%	IKU

Gambaran pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam kurun 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

BIDANG TENAGA KERJA

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan di bidang ketenagakerjaan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dalam pelaksanaannya perubahan dari dua sisi tersebut dapat disiasati dengan menetapkan pilihan strategi kebijakan dan penetapan target-target pembangunan. Perencanaan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang secara spesifik, dipengaruhi oleh penetapan beberapa variabel-variabel ekonomi lainnya.

Untuk menyusun program kegiatan ketenagakerjaan maka perlu diketahui data pencapaian bidang ketenagakerjaan antara lain :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Untuk Tahun 2021 terdapat 79.303 orang angkatan kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis, diantaranya jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Perkembangan data ketenagakerjaan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Data Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2017-2021

Kegiatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Angkatan Kerja	66.919	67.083	65,892	69.808	74.303
Bekerja	64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
Pengangguran	2.307	2.538	2.710	4.664	4.805
Bukan Angkatan Kerja	26.780	28.083	30.919	31.830	29.279
Sekolah	9.739	11.219	8.708	9.734	10.220

Kegiatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Mengurus Rumah Tangga	13.720	15.030	18.403	16.937	17.783
Lainnya	3.321	1.834	3.808	5.159	1.276
Penduduk Usia Kerja	93.699	95.166	96.811	101.638	103.582
TPAK (%)	71,42	70,49	68,06	68,68	71,73
TPT (%)	3,45	3,78	4,11	6,68	6,47
TKK (%)	96,55	96,22	95,89	93,32	93,53

Sumber : Proyeksi BPS Kota Payakumbuh Tahun 2021

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

TKK : Tingkat Kesempatan Kerja

Terjadi peningkatan angkatan kerja dari Tahun 2020 ke Tahun 2021, dimana jumlah angkatan kerja Tahun 2020 sebanyak 69.808 orang menjadi 74.303 orang pada Tahun 2021, ini disebabkan oleh banyak siswa tamatan SMA/SMK tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan juga tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan/keahlian yang mumpuni untuk berkompetisi dengan yang lainnya.

Angka bukan angkatan kerja mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebanyak 31.830 orang menjadi 29.279 orang pada Tahun 2021.

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, dari 6.68% Tahun 2020 menjadi 6,47 % Tahun 2021 yaitu sebesar 0.21 %.

2. Rasio Penduduk yang Bekerja/Tingkat Kesempatan Kerja

Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Tingkat Kesempatan Kerja berfluktuasi tergantung dengan naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dan jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2021 Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja adalah 92.99 %, mengalami penurunan sebesar 0.33 % yaitu sebesar 93.32 pada Tahun 2020 yang Uraian

perkembangan rasio penduduk yang bekerja rentang Tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Angkatan Kerja (Orang)	66.919	67.083	65.892	69.808	74.303
2.	Penduduk Yang Bekerja (Orang)	64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
3.	Rasio (%)	96,55	96,22	95,89	93,32	93,53

Sumber : Proyeksi BPS Kota Payakumbuh Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh berdasarkan sasaran/target perubahan Rencana Strategis Tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja				
			2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Tenaga Kerja Yang Kompeten	Org	32	70	102	20	969
2.	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapat Informasi Tenaga Kerja	Org	1.034	1.167	684	1.572	465
3.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Kesehatan	Org	2.015	2.025	2.068	1.994	2.718

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja				
			2017	2018	2019	2020	2021*
4.	Jumlah perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan	Perusahaan	40	98	124	110	112
5.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	38,49	61,1	77,34	65,52	46,24
6.	Jumlah Sengketa Perusahaan	Kasus	6	-	-	-	-
7.	Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	%	100	77,8	100	80	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pelayanan bidang Tenaga Kerja kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun adalah sebagai berikut :

- Memberikan layanan informasi lowongan kerja melalui WA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh serta rekrutmen terhadap pencari kerja;
- Penyebarluasan informasi pasar kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja;
- Melaksanakan penempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah dan Antar Kerja Negara;
- Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Rata-rata perselisihan masuk/dilaporkan baik oleh pekerja/serikat pekerja maupun dari pihak perusahaan pertahun 3 pelapor dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari capaian kinerja pelayanan yang berdasarkan sasaran dan Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa pencapaiannya belum konsisten. Hal itu disebabkan dari tiap indikator kinerja terlihat ada capaian yang mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi capaian yang demikian disebabkan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sekarang tidak lagi direalisasikan pelaksanaan tahun berikutnya, sehingga kinerja pelayanan tidak berkesinambungan.

BIDANG PERINDUSTRIAN

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal dan informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya. Di samping produk-produk kerajinan dan fashion (bordir dan tenun).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan pembinaan dengan sasaran kelompok-kelompok yang direalisasikan dengan mendirikan sentra rendang, sentra tenun, sentra makanan ringan dan sentra kerajinan bambu. Ke depan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

UPTD P3R selaku pelaksana teknis untuk peningkatan industri rendang Kota Payakumbuh mengelola sentra rendang sebagai tempat pengelolaan produksi rendang yang memenuhi standarisasi produksi pangan sehat dan memenuhi pangsa pasar yang lebih spesifik. Sebagai pelaksana produksi dan pemasaran, UPTD P3R saat ini bermitra atau memfasilitasi Koperasi Sentra Rendang Payo untuk bekerjasama. Koperasi Sentra Rendang Payo beranggotakan IKM-IKM rendang yang ada di Payakumbuh, saat ini anggotanya kurang lebih 31 IKM.

Adapun perkembangan usaha industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Perkembangan industri selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan Industri Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021*
1	Unit Usaha	Unit	1.963	1.783	1.853	1.902	1.928
2	Formal	Unit	594	225	583	630	643
3	Non Formal	Unit	1.369	1.558	1.270	1.272	1.285
4	Tenaga Kerja	Orang	4.486	5.854	6.106	6.271	6.308
3	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	86.567.512	86.742.512	88.040.791	95.649.716	95.954.716
4	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	364.355.333	337.720.000	342.785.800	257.089.350	296.463.459

Dari tabel di atas terlihat kenaikan jumlah unit usaha terutama sektor formal yang mengalami kenaikan dari 630 unit pada Tahun 2020 menjadi 643 unit pada Tahun 2021, begitu juga usaha non formal mengalami kenaikan dari 1.272 unit pada Tahun 2020 menjadi 1.285 unit pada Tahun 2021 . Begitu jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi mengalami peningkatan.

Dari segi penyerapan tenaga kerja cukup besar untuk kegiatan industri, di mana dari catatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, selama Tahun 2021 lapangan usaha industri mampu menyerap tenaga kerja mencapai hampir 6.308 orang yang sebagian besar bergerak di industri mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Data Industri dan Penggunaan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri pengolahan dan pengawetan daging	14	56
2	Industri pelumatan buah-buahan dan	7	9

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
	sayuran		
3	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	9	30
4	Industri minyak dari kelapa	-	-
5	Industri susu	2	11
6	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	15	15
7	Industri ransum pakan ternak / ikan	-	-
8	Industri konsentrat pakan ternak	5	13
9	Industri roti dan sejenisnya	59	206
10	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun, dan sejenisnya	7	47
11	Industri pengolahan teh dan kopi	15	29
12	Industri es (macam-macam es)	7	17
13	Industri tempe	3	10
14	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (industri tahu)	54	208
15	Industri kerupuk dan sejenisnya	402	1.924
16	Industri bumbu masak dan penyedap makanan	43	156
17	Industri kue basah	254	823
18	Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	81	251
19	Industri minuman ringan (soft drink)	5	24
20	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	33
21	Industri pengergajian kayu	9	33
22	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	1	4
23	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	12	32

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
24	Industri anyam-anyaman dari bambu dan rotan	114	186
25	Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	3	7
26	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	2	2
27	Industri air minum dalam kemasan	64	152
28	Industri penggilingan padi	54	140
29	Industri percetakan	27	116
30	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	4	6
31	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	5	11
32	Industri batu bata dari tanah liat	21	58
33	Industri kapur	3	5
34	Industri barang-barang dari semen	93	182
35	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	1	4
36	Industri furniture dari kayu	121	410
37	Industri pemintalan benang	-	-
38	Industri pertenunan	11	56
39	Industri barang tekstil jadi kecuali barang jadi	40	132
40	Industri bordir/sulaman	10	35
41	Industri kain rajut	11	61
42	Industri pakaian jadi dari tekstil	125	298
43	Industri furniture dari logam	18	44
44	Industri barang dari kulit dan kuli buatan untuk keperluan pribadi	18	27
45	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	-	-
46	Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang	117	279
47	Industri alat pertanian dari logam	3	10

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
48	Industri alat pertukangan dari logam	-	-
49	Industri alat alat dapur	6	19
50	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture	-	-
51	Industri komponen dan suku cadang motor	1	3
52	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	7
53	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3	5
54	Industri penempaan pengepresan dan penggilingan logam	3	4
55	Industri mainan	-	-
56	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	21	61
56	Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	11	32
58	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	2	5
59	Industri jasa reparasi jam	-	-
60	Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (mobil)	1	3
61	Industri bengkel / reparasi sepeda motor	4	10
62	Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (sepeda)	-	-
63	Industri jasa perorangan lainnya	2	7
64	Industri alat musik tradisional	-	-
Jumlah		1928	6.308

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh meliputi :

BIDANG TENAGA KERJA

a. Tantangan

1. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja formal;
2. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja informal;
3. Belum terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha;
4. Masih rendahnya informasi bursa tenaga kerja;
5. Rendahnya daya saing pencari kerja;
6. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;
7. Rendahnya kapasitas wirausaha dalam pengembangan usaha;
8. Rendahnya kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan;
9. Masih rendahnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
10. Pesatnya perkembangan industri teknologi digital.

b. Peluang

1. Potensi daerah lain dalam penyerapan tenaga kerja;
2. Tingginya motivasi masyarakat untuk berwira usaha;
3. Letak geografis Kota Payakumbuh yang strategis pada perlintasan jalur ekonomi antara Provinsi Sumatera Barat dengan Riau;
4. Kebijakan Nasional tentang Ketenagakerjaan;
5. Komitmen pemerintah menekan angka pengangguran;
6. Munculnya jenis pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi digital;
7. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri;
8. Jaringan internet untuk media penyebaran informasi lapangan kerja.

BIDANG PERINDUSTRIAN

a. Tantangan

1. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri;
2. Masih rendahnya kapasitas industri;
3. Masih rendahnya daya saing produk industri;

4. Masih rendahnya kualitas input industri;
5. Rendahnya penerapan teknologi produksi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku industri;
7. Masih rendahnya promosi produk industri;
8. Masih rendahnya standarisasi mutu produk;
9. Masih rendahnya kemampuan manajerial dan SDM pengelola industri.

b. Peluang

1. Posisi strategis Kota Payakumbuh di jalur lintas ekonomi Sumbar-Riau dalam pemasaran produk;
2. Terbukanya peluang pasar global;
3. Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM & UMKM;
4. Beragamnya potensi usaha industri;
5. Pengembangan bantuan sarana dan prasarana terhadap pelaku usaha di Kota Payakumbuh;
6. Fasilitasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau BUMN;
7. Adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pihak ketiga.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang;
2. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran, perannya diharapkan menjadi optimal.

Banyaknya tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi, situasi perekonomian yang mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran maka perlu dilakukan iklim investasi yang kondusif yang akan bisa membuka dan memperluas lapangan pekejaan.

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional umum merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu, di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Tetapi secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dan LPK-LPK yang ada di Kota Payakumbuh, diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Para pencari kerja yang belum memiliki keterampilan dan kurang berkompentensi di dunia kerja masih cukup tinggi. Ke depan BLK dan LPK-LPK diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelatihan tetapi juga sebagai lembaga sertifikasi dan penempatan (Three in one). Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat kelurahan menjadi persoalan tersendiri. Pada akhirnya penyerapan tenaga kerja menurun/berkurang dan pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Begitu juga peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra Rendang dan Sentra Tenun Balai Panjang diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka meningkatkan produksi industri pengolahan.

Berdasarkan uraian di atas maka Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai dengan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat diuraikan sebagai berikut :

PERMASALAHAN URUSAN TENAGA KERJA

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
3. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
4. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);
6. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah;
7. Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;
8. Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai;
9. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;
10. Belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha;
11. Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
12. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja;

PERMASALAHAN URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Rendahnya produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), disebabkan oleh :
 - 1) Belum optimalnya penerapan teknologi industri;

- 2) Rendahnya kualitas SDM pelaku industri.
2. Terbatasnya kualitas produk IKM, disebabkan oleh :
 - 1) Masih rendahnya kualitas input bahan baku dan bahan penolong;
 - 2) Masih rendahnya mutu produk akibat dari rendahnya standadisasi proses produksi :
 - 3) Masih kurangnya sinergisitas antara pelaku industri dan pemasok bahan baku yang berkualitas.
3. Belum optimalnya pengemasan produk industri;
4. Belum optimalnya pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Payakumbuh, disebabkan oleh :
 - 1) Promosi produk yang belum optimal;
 - 2) Belum adanya sistem khusus yang mendukung pemasaran produk-produk IKM Kota Payakumbuh;
 - 3) Belum adanya sinergi antara industri kecil, menengah dan besar dalam kerjasama produksi maupun pemasaran.
5. Minimnya akses modal bagi pelaku usaha :
 - 1) Kebijakan investasi (penanaman modal) yang belum maksimal;
 - 2) Belum kuatnya lembaga/keompok industri pada kegiatan usaha bersama.
6. Limbah industri kecil belum terkelola dengan baik.

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dalam pembangunan tenaga kerja dan perindustrian dengan dokumen perencanaan di atasnya;
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pembangunan tenaga kerja dan industri;
3. Peran serta masyarakat dalam perencanaan, partisipatif belum berjalan secara optimal;
4. Data dan informasi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan perindustrian dan pembinaan potensi daerah perlu ditingkatkan;
5. Perluasan tenaga kerja dan wirausaha perlu ditingkatkan;
6. Sistem hubungan industri dan perusahaan yang harmonis masih

- perlu ditingkatkan;
7. SDM tenaga kerja dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan keterampilan;
 8. Kemampuan inovasi penerapan Teknologi Tepat Guna dan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan usaha industri perlu ditingkatkan;
 9. Terbatasnya penguasaan teknologi pengembangan desain kemasan serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri;
 10. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha industri tentang manfaat dari peningkatan standarisasi mutu produk.

Faktor internal yang mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh antara lain adalah :

a. Kelemahan

- Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata;
- Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia;
- Jaringan sistem informasi ketenagakerjaan belum tersedia;
- Kurangnya tenaga fungsional di bidang Tenaga Kerja;
- Kurangnya tenaga fungsional di bidang Perindustrian;
- Pelaku usaha/pemberi kerja tentang kewajiban melaporkan lowongan kerja masih sangat rendah;
- Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan Pencari Kerja masih belum sempurna;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan fasilitas;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam APBD untuk pelatihan, pendidikan dan pengembangan bagi Tenaga kerja dan IKM;
- Belum tertatanya administrasi kedinasan secara baik;
- Belum mendukungnya struktur organisasi Dinas terhadap capaian fungsi pelayanan dan tugas pokok;
- Belum adanya SOP tentang standar kualitas pelayanan.

b. Kekuatan

- Tersedianya sumber daya aparatur;
- Tersedianya anggaran pendukung pelaksanaan program;
- Tersedianya Dasar Hukum dalam pelaksanaan tugas;
- Dukungan prasarana dan sarana untuk bekerja;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek dan Menengah;
- Struktur organisasi Dinas sebagai wadah untuk melaksanakan Tupoksi;
- Tersedianya sistem administrasi kedinasan yang baku.

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan Dokumen RPD Kota Payakumbuh

3.2.1. Visi RPJPD

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2016-2020) dan keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah

”Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan pula 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- 2) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
- 3) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- 4) Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;

- 5) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
- 6) Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuh pada Tahap ke-3 tahun 2016-2020 dan Tahap ke-4 tahun 2021-2025, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan daerah fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, mewujudkan penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas KKN, mewujudkan supremasi hukum sesuai kewenangan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum;
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi;
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah kota, penyediaan air bersih bagi penduduk kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif, menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota;

5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan.

Pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahap ke-3 Tahun 2005-2025, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta arahan utama yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut; Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,

Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

3.2.2. Misi RPJPD

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh sampai dengan Tahun 2025 menetapkan 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

Misi 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

Misi 4 : Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di

dunia global.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengacu kepada Misi RPJPD :

1. Misi 3 yaitu mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Dalam Misi 1 ini tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Sasaran dari Misi ini meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran salah satu indikatornya menurunkan tingkat pengangguran dari 7,07% menjadi 5,80% pada Tahun 2022.

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1 diperlukan strategi yaitu Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran.

Arah kebijakan untuk meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
3. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja;
4. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi;
5. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor.

Jika dilihat pada RPJPD Tahun 2005-2025, terdapat target kinerja yaitu :

- A. Target Kinerja Tujuan/Sasaran untuk Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Terjadi Target Kinerja Tujuan/Sasaran untuk Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja untuk 4 tahun ke depan, dengan uraian sebagai berikut :

Tahun 2023, Target kinerja = 93,75% , pada RPD = 93,75%

Tahun 2024, Target kinerja = 93,75% , pada RPD = 93,75%

Tahun 2025, Target kinerja = 93,77% , pada RPD = 93,77%

Tahun 2026, Target kinerja = 93,77% , pada RPD = 93,77%

2. Misi 4 yaitu Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;

Dalam Misi 4 ini tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan sasarannya adalah meningkatnya sektor strategis.

Pada misi ini dijelaskan bahwa sektor industri merupakan sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor perindustrian.

Untuk mencapai sasaran pada Misi 4 diperlukan strategi yaitu Meningkatkan kontribusi sektor industri.

Arah kebijakan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri yaitu :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;
2. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil.

Jika dilihat pada RPJPD Tahun 2005-2025, terdapat target kinerja yaitu :

- A. Target Kinerja Tujuan/Sasaran untuk Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan

Terjadi Target Kinerja Tujuan/Sasaran untuk Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan untuk 4 tahun ke depan, dengan uraian sebagai berikut :

Tahun 2023, Target kinerja = 3,00%, pada RPD = 3,00%

Tahun 2024, Target kinerja = 3,25%, pada RPD = 3,25%

Tahun 2025, Target kinerja = 3,30%, pada RPD = 3,30%

Tahun 2026, Target kinerja = 3,35%, pada RPD = 3,35%

3.2.3. Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang merupakan dasar penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Keterkaitan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Renstra Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Permasalahan	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja a. Berkurangnya peluang kerjadan lapangan pekerjaan serta adanya pengurangan pekerja akibat dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran; b. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja; c. Masih kurangnya jiwa wirausaha sehingga jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja menjadi kurang; d. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang muncul karena	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja; 2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja; 3. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja; 4. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 5. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);

	<p>ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya;</p> <p>e. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja dan jaminan pensiun);</p> <p>f. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerja sama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah.</p>	<p>6. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah;</p> <p>7. Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;</p> <p>8. Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai;</p> <p>9. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;</p> <p>10. Belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha;</p> <p>11. Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;</p> <p>12. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja.</p>
Isu Strategis	Tingkat pengangguran dan kemiskinan	Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja

Tujuan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
Sasaran	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya serapan tenaga kerja
Strategi	Meningkatkan upaya penurunan angka Pengangguran	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran
Arah Kebijakan	<p>a. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhiKebutuhan Pasar;</p> <p>c. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja;</p> <p>d. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi;</p> <p>c. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar;</p> <p>3. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja;</p> <p>4. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi;</p> <p>5. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor</p>

	Urusan Pemerintahan Pilihan	
Permasalahan	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya produktifitas usaha industri; b. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta diversifikasi produk industri; c. Belum optimalnya pengemasan produk industri; d. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk; e. Limbah industri kecil belum dikelola dengan baik. 	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya penerapan teknologi industri; 2) Rendahnya kualitas SDM pelaku industri. 2. Terbatasnya kualitas produk IKM, disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya kualitas input bahan baku dan bahan penolong; 2) Masih rendahnya mutu produk akibat dari rendahnya standadisasiproses produksi; 3) Masih kurangnya sinergisitas antara pelaku industri dan pemasok bahan baku yang berkualitas. 3. Belum optimalnya pengemasan produk industri.

		<p>4. Belum optimalnya pemasaran produk IndustriKecil dan Menengah (IKM)Kota Payakumbuh, disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Promosi produk yang belum optimal; 2) Belum adanya sistem khusus yang mendukung pemasaran produk-produk IKM Kota Payakumbuh; 3) Belum adanya sinergi antara industri kecil, menengah dan besar dalam kerjasama produksi maupun pemasaran. <p>5. Minimnya akses modal bagi pelaku usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan investasi (penanaman modal) yang belum maksimal; 2) Belum kuatnya lembaga/kelompok industri pada kegiatan usaha bersama.. <p>6. Limbah industri kecil belum dikelola dengan baik</p>
Isu Strategis	Pengembangan sektor ekonomi strategis	Masih rendahnya produksi industri pengolahan

Tujuan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya sektor ekonomi strategis
Sasaran	Meningkatnya sektor strategis	Meningkatnya produksi industri pengolahan
Strategi	Meningkatan kontribusi sektor industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kontribusi sektor industri; 2. Meningkatkan SDM Pelaku Industri; 3. Meningkatkan penerapan standarisasi mutu produk; 4. Meningkatkan penerapan teknologi; 5. Meningkatkan Kualitas input industri; 6. Meningkatkan pengawasan usahaindustri; 7. Meningkatkan <i>entrepreneurship</i>
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumber daya lokal; b. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal; 2. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil; 3. Menyediakan SDM pelaku industri yang berkualitas; 4. Memberikan fasilitasi peningkatan mutu produk; 5. Mendorong dan mendukung kerjasama penerapan teknologi,

		<p>inovasi dan peningkatan kreativitas pelaku usaha industri;</p> <p>6. Membangun peta potensi Sumber Daya Alam yang berkualitas;</p> <p>7. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi;</p> <p>8. Merumuskan kebijakan penanaman modal terutama pembiayaan produksi.</p>
--	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan", Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan 1 :

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
- 2) Meningkatkan produktivitas pekerja;
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam

- dan luar negeri;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
 - 5) Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
 - 6) Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - 7) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - 8) Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - 9) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.
- b. Arah Kebijakan 2 :
- Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
 - 2) Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
 - 3) Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
 - 4) Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis;
 - 5) Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui penyesuaian perizinan yang transparan dan akuntabel;
 - 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- c. Arah kebijakan 3 :
- Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan

sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 3) Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- 4) Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- 5) Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- 7) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

d. Arah Kebijakan 4 :

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
- 2) Meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
- 3) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 4) Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
- 5) Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

e. Arah Kebijakan 5 :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal. Upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara :

- 1) Meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik;
- 2) Meningkatkan tata kelola keuangan kementerian;
- 3) Meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur;
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan;
- 5) Meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6) Meningkatkan tindak lanjut atas kerja sama luar negeri;
- 7) Meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik;
- 8) Meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM;
- 9) Meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

f. Arah Kebijakan 6 :

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara :

- 1) Mewujudkan pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2) Mewujudkan pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di

- lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- 3) Mewujudkan pengawasan Inspektorat III yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 4) Mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 5) Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Inspektorat Jenderal.
- g. Arah Kebijakan 7 :
- Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik. Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara :
- 1) Meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 2) Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja;
 - 3) Meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan;
 - 4) Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini;
 - 5) Meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat;
 - 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian mencakup beberapa hal yaitu :

1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- (UMKM) dan koperasi;
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN;
 4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
 5. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 6. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran Ketenagakerjaan dan Perindustrian empat tahun ke depan Tahun 2023-2026, maka diperlukan peta strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu kepada visi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan sektor Ketenagakerjaan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
3. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran Ketenagakerjaan dan Perindustrian empat tahun ke depan Tahun 2023-2026, maka diperlukan peta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu kepada visi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan sektor Perindustrian dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan produk;

2. Peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk;
3. Peningkatan promosi dan pemasaran produk;
4. Peningkatan kapasitas pelaku IKM;
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM;
6. Peningkatan kerjasama pengembangan sentra IKM;
7. Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM;
8. Penumbuhan dan peningkatan kualitas SDM entrepreneur;
9. Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur.

Untuk lebih berdaya guna dan berhasil gunanya semua kandungan perencanaan yang terangkum dalam Renstra ini perlu beberapa referensi eksternal sebagai bahan rujukan dan perbandingan. Referensi dimaksud adalah dokumen perencanaan yang mempunyai skala dan jangkauan lebih luas serta mempunyai keterkaitan teknis.

Sebagai bagian integral dari pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh harus lebih responsif dalam menyikapi berbagai isu pembangunan yang berkaitan dengan urusan kewenangan yang dikelolanya, baik pada skala nasional maupun daerah/provinsi. Secara nasional, vertikalisasi program-program bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diselenggarakan di daerah masih dilaksanakan sesuai dan mengacu pada program sejenis di tingkat pusat maupun provinsi. Beberapa program dan sasaran pemberdayaan masyarakat dalam peluang ketenagakerjaan dan pelaku IKM pada dua Kementerian (Tenaga Kerja dan Perindustrian) di tingkat pusat maupun SKPD terkaitnya di tingkat provinsi yang dituangkan dalam masing-masing dokumen perencanaan strategisnya dilaksanakan di daerah dengan mengacu pada relevansi terhadap capaian visi, misi dan program yang termuat dalam RRJPD. Contoh program dimaksud antara lain di bidang Tenaga Kerja yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikatornya adalah Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi. Pada bidang Perindustrian yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikatornya adalah Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata.

Sinkronisasi program dan kegiatan seperti diuraikan di atas

berkontribusi positif bagi daerah, terutama melalui kerjasama dan koordinasi yang terbina memberi nilai tambah terhadap capaian sasarannya. Dari sinkronisasi dan koordinasi yang terbentuk dapat melahirkan berbagai kebijakan pusat dan provinsi bagi daerah, seperti kebijakan penyaluran dan bantuan fasilitas fisik, peralatan dan perkuatan modal kerja terhadap pelaku usaha di daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan terkait dengan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang dikembangkan untuk mempercepat terjadinya pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development* bahwa untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) salah satu indikator kinerja yang harus diakomodir Tenaga Kerja adalah Persentase Penyerapan Tenaga Kerja mencapai 98,96% pada Tahun 2021 dan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat, untuk Perindustrian membuat kebijakan pemberian sertifikasi halal/rekomendasi halal dari Pemerintah Kota.

Pengembangan dan pemberdayaan sektor perindustrian dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial/kemasyarakatan, potensi ekonomi, kebijakan, lingkungan, dan aspek lainnya termasuk pemanfaatan ruang wilayah kota. Dalam pemanfaatan ruang wilayah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Nomor 45). Perda tersebut menyatakan bahwa RTRW Kota Payakumbuh menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan potensi-potensi sektor perindustrian sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang merupakan jabaran rinci dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 telah mengacu dan terakomodir dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, sesuai dengan perencanaan dan program pendukungnya melalui pemberdayaan industri kecil/industri rumah tangga sejenis yang sudah ada pada masing-masing lokasi dijadikan sentra-sentra produksi menurut jenis dan kelompoknya. Seperti Kecamatan Payakumbuh Barat yang dominan industri makanan ringan di proyeksikan menjadi sentra industri makanan, dan Kecamatan Payakumbuh Utara di proyeksikan menjadi sentra industri bordir dan konveksi. Pemetaan produksi dan kelompok industri ini sudah sejalan dengan RTRW yaitu bahwa untuk industri kecil/industri rumah tangga ditetapkan di setiap kecamatan dan dapat bercampur dengan lingkungan pemukiman dengan ketentuan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitar.

Pembangunan kawasan sentra industri kecil di Parit Muko Aia dan kawasan industri menengah serta pergudangan di sepanjang jalan lingkar utara merupakan kegiatan-kegiatan strategis jangka menengah yang capaiannya diharapkan terwujud di akhir perencanaan jangka menengah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, potensi industri kecil/industri rumah tangga pada masing-masing wilayah pemukiman disertai dengan persyaratan kemampuan pengelolaan limbah. Pola Unit Pengelolaan Limbah (UPL) sederhana akan dikembangkan secara bertahap sesuai tingkat resiko dari limbah yang dihasilkan industri kecil/industri rumah tangga.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi pembahasan permasalahan dan isu strategis tersebut, karena pada prinsipnya mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan maka dapat diidentifikasi isu strategis urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan :

1. Diturunkan secara operasional dari masing-masing misi yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan visi;

2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya sektor strategis.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tahun			
							2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	98,96%	93,75%	93,75%	93,75%	93,77%	93,77%
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	15,32%	3,00%	3,00%	3,25%	3,30%	3,35%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran pada Tujuan 2 (Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas) pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah :

1. Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran;
2. Meningkatkan kontribusi sektor industri;
3. Meningkatkan SDM pelaku industri;
4. Meningkatkan penerapan standardisasi mutu produk;
5. Meningkatkan penerapan teknologi ;
6. Meningkatkan kualitas input industri;
7. Meningkatkan pengawasan usaha industri;
8. Meningkatkan *enterpreneurship*.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan 4 (empat) tahun guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Untuk mencapai Tujuan 2 RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026(Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas) diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan arah kebijakan yang dipilih pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;
2. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar;
3. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi

- untuk menyerap tenaga kerja;
4. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagaiskema pemulihan ekonomi;
 5. Menciptakan *entrepreneur* dari berbagai sektor;
 6. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumber daya lokal;
 7. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil;
 8. Menyediakan SDM pelaku industri yang berkualitas;
 9. Memberikan fasilitasi peningkatan mutu produk;
 10. Mendorong dan mendukung kerjasama penerapan teknologi, inovasi dan peningkatan kreativitas pelaku usaha industri;
 11. Membangun peta potensi Sumber Daya Alam yang berkualitas;
 12. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi;
 13. Merumuskan kebijakan penanaman modal terutama pembiayaan produksi.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagaimana tabel pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Tujuan RPD	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran RPD	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja; 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi

			<p>angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar;</p> <p>3. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja;</p> <p>4. Pelaksanaan inkubasi bisnis pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi;</p> <p>5. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor.</p>
Sasaran RPD	Meningkatnya Sektor Strategis		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sektor industri	Meningkatnya produksi industri pengolahan	<p>1. Meningkatkan kontribusi sektor industri;</p> <p>2. Meningkatkan SDM Pelaku Industri;</p> <p>3. Meningkatkan penerapan</p>	<p>8. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;</p> <p>9. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri</p>

		<p>standardisasi mutu produk;</p> <p>4. Meningkatkan penerapan teknologi;</p> <p>5. Meningkatkan Kualitas input industri;</p> <p>6. Meningkatkan pengawasan usaha industri;</p> <p>7. Meningkatkan <i>Enterpreneurs hip.</i></p>	<p>kecil;</p> <p>10. Menyediakan SDM pelaku industri yang berkualitas;</p> <p>11. Memberikan fasilitasi peningkatan mutu produk;</p> <p>12. Mendorong dan mendukung kerjasama penerapan teknologi, inovasi dan peningkatan kreativitas pelaku usaha industri;</p> <p>13. Membangun peta potensi Sumber Daya Alam yang berkualitas;</p> <p>14. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi;</p> <p>15. Merumuskan kebijakan penanaman modal terutama pembiayaan produksi.</p>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Rencana Program Tahun 2023-2026

Penyusunan program pembangunan bidang tenaga kerja dan perindustrian akan terus berlanjut dan di prioritaskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, salah satu mengenai pemetaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja;
5. Program Hubungan Industrial;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

6.2. Rencana Kegiatan Tahun 2023-2026

Rencana kegiatan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk kurun waktu Tahun 2023-2026, sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan meliputi :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah.
- II. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Kegiatan meliputi :
 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT).
- III. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan meliputi :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- IV. Program Penempatan Tenaga Kerja
Kegiatan meliputi :
 1. Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 3. Kegiatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

V. Program Hubungan Industrial

Kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

VII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

VIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara OPD terkait, khusus untuk program dan kegiatan Tenaga Kerja dan Perindustrian kerjasama yang harmonis antar daerah akan membantu menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Seluruh rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN TENAGA KERJA																
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	89	90	90	3,102,885,182	91	3,327,069,337	92	3,838,805,604	93	3,830,316,137	93	14,099,076,260	
			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	100%	80%	80%	90,827,010	80%	90,827,010	80%	99,909,711	80%	99,909,711	80%	381,473,442	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	100%	80%	80%	2,536,215,772	80%	2,536,215,772	80%	2,789,837,349	80%	2,789,837,349	80%	10,652,106,242	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap			100%	1,000,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	15,125,000	100%	45,000,000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	90%	80%	80%	145,898,920	80%	260,333,075	80%	275,395,716	80%	274,906,249	80%	956,533,960	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah			100%	3,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000	100%	292,000,000	100%	695,000,000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%	80%	80%	218,652,240	80%	218,652,240	80%	240,517,464	80%	240,517,464	80%	918,339,408	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan	100%	80%	80%	107,291,240	80%	107,291,240	80%	118,020,364	80%	118,020,364	80%	450,623,208	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun			0,8%	2,000,000	0,81%	2,000,000	3,2%	2,000,000	4,8%	2,000,000	4,8%	8,000,000	
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun			0,8%	2,000,000	0,81%	2,000,000	3,2%	2,000,000	4,8%	2,000,000	4,8%	8,000,000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,82%	3,98%	3,92%	76,000,000	3,95%	76,000,000	3,97%	76,000,000	4,00%	76,000,000	4,00%	304,000,000	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	80%	80%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	300,000,000	
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina			70%	1,000,000	70%	1,000,000	80%	1,000,000	80%	1,000,000	80%	4,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota	46,24%	46,30%	46,35%	119,586,952	46,45%	119,586,952	46,50%	119,586,952	46,60%	119,586,952	46,60%	478,347,808	
		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	46,35%	46,35%	46,35%	27,448,390	46,45%	27,448,390	46,50%	27,448,390	46,60%	27,448,390	46,60%	109,793,560	
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja			80%	89,138,562	80%	89,138,562	80%	89,138,562	80%	89,138,562	80%	356,554,248	
		Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI Yang Dilindungi			80%	3,000,000	80%	3,000,000	80%	3,000,000	80%	3,000,000	80%	12,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	3,23%	3,23%	4,03%	21,617,800	4,03%	21,617,800	4,03%	21,617,800	4,03%	21,617,800	4,03%	86,471,200	
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	100%	75%	75%	21,617,800	75%	21,617,800	75%	21,617,800	75%	21,617,800	75%	86,471,200	
URUSAN PERINDUSTRIAN																
Meningkatnya Sektor Strategis	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	2,10%	3,35%	0,10%	735,816,299	0,10%	735,816,299	0,10%	735,816,299	0,10%	735,816,299	0,10%	2,943,265,196	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	40%	60%	20%		20%		20%		20%		20%		
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	83,33%	83,33%	66,67%	735,816,299	66,67%	735,816,299	66,67%	735,816,299	66,67%	735,816,299	66,67%	2,943,265,196	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,20%	2,75%	2,40%	26,229,770	2,50%	26,229,770	2,6%	26,229,770	2,70%	26,229,770	2,70%	104,919,080	
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi	9 IKM	6 IKM	6 IKM	26,229,770	6 IKM	26,229,770	6 IKM	26,229,770	6 IKM	26,229,770	24 IKM	104,919,080	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM Yang Masuk SIINas	1	1	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	12,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri			33,33%	3,000,000	33,33%	3,000,000	66,67%	3,000,000	66,67%	3,000,000	66,67%	12,000,000	
		JUMLAH					4,087,136,003		4,311,320,158		4,823,056,425		4,814,566,958		18,036,079,544	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran Tahunan RPD. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	98,96%	93,75%	93,75%	93,75%	93,77%	93,77%	93,77%	IKU
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,82%	3,98%	3,92%	3,95%	3,97%	4,00%	4,00%	IKK
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6.350,7%	6.350,7%	6.350,7%	6.350,7%	6.350,7%	6.350,7%	6.350,7%	IKK
3	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,24%	46,24%	46,24%	46,24%	46,24%	46,24%	46,24%	IKK
2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	15,32%	3,00	3,00%	3,25%	3,30%	3,35%	3,35%	IKU
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten/Kota	1,37%	1,38%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,00%	IKK
2	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	43,86%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait			5%	5%	5%	5%	5%	IKK
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Lainnya
Yang Menjadi Urusan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	98,96%	93,75%	93,75%	93,75%	93,77%	93,77%	93,77%	IKU
1	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Ada	-	-	-	-	-	-	IKK
2	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	-50%	-	-	-	-	-	-	IKK
3	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	IKK
4	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
5	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
6	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	5,37%	5,38%	5,39%	5,40%	5,42%	5,45%	5,45%	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	Persentase LPK yang Terakreditasi	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	IKK
8	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
9	Jumlah Pengangguran yang Dilatih	969 orang	1017 org	1065 Org	1113 org	1161 org	1209 org	1209 org	IKK
10	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
11	Persentase Penyerapan Lulusan yang Bekerja	11,04%	11,50%	12%	13%	14%	15%	15%	IKK
12	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	IKK
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Diberikan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
14	Jumlah Pelatihan CalonPekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CKTI)	-	-	-	-	-	-	-	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
15	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	IKK
16	Data Tingkat Produktivitas Total	8,34%							IKK
17	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	54,84%	55,05%	56,17%	57,30%	58,42%	59,55%	59,55%	IKK
18	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%	IKK
19	Rekapitulasi Tahunan Jumlah Konfederasi SP/SB yang Tercatat, Federasi SP/SB yang Tercatat, SP/SB di Perusahaan yang Tercatat dan Anggota SP/SB di Perusahaan	0	0	0	0	0	1	1	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
20	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	54,24%	54,24%	54,24%	54,24%	54,24%	54,24%	54,24%	IKK
21	Persentase Perusahaan yang telah terdaftar Sebagai BPJS Ketenagakerjaan	116,13%	116,13 %	116,13 %	116,13 %	116,13 %	116,13 %	116,13%	IKK
22	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	IKK
23	Jumlah Mogok Kerja	-	-	-	-	-	-	-	IKK
24	Jumlah Penutupan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
25	Jumlah Perselisihan Kepentingan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
26	Jumlah Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
27	Jumlah Perselisihan PHK	3	3	3	3	2	2	2	IKK
28	Jumlah Pekerja/Buruh yang ter-PHK	4							IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
29	Jumlah Perelisisan yang Diselesaikan melalui Perundingan Bipartite	3	3	3	3	2	2	2	IKK
30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang Dibayarkan	-	-	-	-	-	1	1	IKK
31	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
32	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	183 Lowongan Kerja	190 Lowongan Kerja	190 Lowongan Kerja	195 Lowongan Kerja	195 Lowongan Kerja	198 Lowongan Kerja	198 Lowongan Kerja	IKK
33	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	465 orang	250 org	275 org	300 org	325 org	350 org	350 org	IKK
34	Jumlah Bursa Kerja khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	2 BKK	3 BKK	4 BKK	5 BKK	5 BKK	5 BKK	5 BKK	IKK
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu	0	0	0	0	0	0	0	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Kabupaten/Kota								
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	0	0	0	0	0	0	IKK
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	IKK
38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	38 Perjanjian Kerja	-	-	-	-	-	-	IKK
39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	215 orang	261 org	270 org	275 org	280 org	285 org	285 org	IKK
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	IKK
41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon	1 CPMI	1 CPMI	1 CPMI	1 CPMI	1 CPMI	1 CPMI	1 CPMI	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata								
42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi ke Pulangan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	-	-	-	-	-	-	-	IKK
44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	-	-	-	-	-	-	IKK
45	Jumlah layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	-	-	-	-	-	-	IKK
2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	15,32%	3,00	3,00%	3,25%	3,30%	3,35%	3,35%	IKU
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri	-	-	-	-	-	-	Kawasan Industri Belum Ada	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	(IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota								
2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	-	-	-	-	-	-	RPIK Belum Tersedia	IKK
3	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang	-	-	-	-	-	-	-	IKK

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota								
6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	IKK
	Pencapaian Progul Provinsi								
1	Penumbuhan milenial entrepreneur dan woman entrepreneur	Na	96 org	66 org	66 org	68 org	69 org	269 org	IKD
3	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	IKU

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan industri 4 (empat) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian mengandung arti bahwa kita harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja yang unggul, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja serta menciptakan IKM yang mempunyai daya saing dan mampu menerapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi berdasarkan kompetensinya sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar Nasional/Internasional, mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan, memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha serta peningkatan daya saing produk industri, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kemampuan SDM pelaku industri.

Keberhasilan pencapaian Penyusunan Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) dan melalui upaya dan komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dan jajaran pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan dan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara

sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan tenaga kerja dan IKM yang produktif, terampil dan berdaya saing menuju Payakumbuh maju dan sejahtera.

Payakumbuh, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



NUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si

NIP. 19670601 198809 2 001

LAMPIRAN

POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

SASARAN KOTA PAYAKUMBUH
MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
INDIKATOR KINERJA :
Tingkat pengangguran

SASARAN 1
MENINGKATNYA SERAPAN TENAGA KERJA
INDIKATOR KINERJA :
Persentase penyerapan tenaga kerja

SASARAN 2
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi

SASARAN
Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata
INDIKATOR KINERJA :
Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik
Pariwisata

SASARAN
Meningkatnya Kualitas UMKM
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pertumbuhan Tenaga Kerja sektor UMKM
Koperasi & UMKM

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran
INDIKATOR KINERJA :
Persentase kelulusan paket
Dinas Pendidikan

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan
DP3A2KB

SASARAN 1.1
Meningkatnya kesempatan kerja
INDIKATOR KINERJA :
1. Persentase penempatan Tenaga Kerja Formal
2. Persentase penyerapan Tenaga Kerja Informal

SASARAN 1.2
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

SASARAN 2.1
Meningkatnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
INDIKATOR KINERJA :
Persentase penurunan angka Pemutusan Hubungan Kerja

SASARAN 2.2
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase perusahaan yang menjalankan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

SASARAN 1.1.1
Meningkatnya lowongan pekerjaan yang terdaftar
INDIKATOR KINERJA :
Persentase lowongan pekerjaan yang terdaftar

SASARAN 1.1.2
Meningkatnya pelayanan antar kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pencari kerja yang dilayani

SASARAN 1.1.3
Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pertumbuhan wirausaha baru

SASARAN 1.2.1
Meningkatnya SDM pencari kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan pencari kerja yang dilatih

SASARAN 1.2.2
Meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan LPK yang memiliki akreditasi

SASARAN 1.2.3
Meningkatnya pelaksanaan pemagangan pencari kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase Peningkatan pencari kerja yang dimagangkan

SASARAN 1.2.1.1
Meningkatnya pelatihan bagi pencari kerja
INDIKATOR KINERJA :
1. Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
2. Jumlah pencari kerja dan mendapat sertifikat kompetensi

SASARAN 2.1.1
Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
INDIKATOR KINERJA :
Persentase penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama

SASARAN 2.1.2
Meningkatnya perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial
INDIKATOR KINERJA :
persentase peningkatan perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial

SASARAN 2.2.1
Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja

SASARAN 2.2.2
Meningkatnya perusahaan yang memayarkan upah sesuai peraturan perundang-undangan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan perusahaan yang memayarkan upah sesuai dengan UMP

SASARAN KOTA PAYAKUMBUH
MENINGKATNYA SEKTOR STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA :
Pertumbuhan PDRB Sektor industry

SASARAN 3
MENINGKATNYA PRODUKSI INDUSTRI PENGOLAHAN
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan nilai produksi

SASARAN
Meningkatnya volume perdagangan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pertumbuhan omset

Koperasi & UMKM

SASARAN
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
INDIKATOR KINERJA :
1. Produksi padi
2. Produksi cabe
3. Produksi bawang
4. Produksi kakao

Pertanian

SASARAN
Meningkatnya populasi ternak
INDIKATOR KINERJA :
Populasi sapi

Pertanian

SASARAN
Meningkatnya produksi ikan konsumsi
INDIKATOR KINERJA :
Produksi ikan konsumsi

Pertanian

SASARAN
Meningkatnya permasaran pariwisata
INDIKATOR KINERJA :
Persentase promosi yang dilaksanakan

Pariwisata

SASARAN
Meningkatnya daya beli masyarakat
INDIKATOR KINERJA :
Tingkat inflasi daerah

Perekonomian

SASARAN
Meningkatnya investor
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan investasi kota

DPMPTSP

SASARAN 3.1
Meningkatnya kapasitas industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase peningkatan kapasitas industri pengolahan

SASARAN 3.2
Meningkatnya kualitas produksi industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk

SASARAN 3.1.1
Meningkatnya sarana dan prasarana industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan dalam kondisi baik

SASARAN 3.1.2
Meningkatnya kapasitas SDM industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase SDM industri pengolahan yang kompeten

SASARAN 3.1.3
Meningkatnya kemitraan industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pelaku industri pengolahan yang melakukan kerjasama

SASARAN 3.2.1
Meningkatnya kualitas kemasan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase IKM yang memiliki kemasan yang berkualitas

SASARAN 3.2.2
Meningkatnya standarisasi mutu produk industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat industri

SASARAN 3.2.3
Meningkatnya penerapan teknologi industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri pengolahan yang menerapkan Teknologi

SASARAN 3.1.1.1
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan yang dibangun

SASARAN 3.1.1.2
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan yang dipelihara

SASARAN 3.1.2.1
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan SDM industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase SDM industri pengolahan yang mengikuti Diklat/Bimtek

SASARAN 3.1.2.2
Meningkatnya keterampilan SDM industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pelaku industri pengolahan yang memiliki sertifikat magang

SASARAN 3.1.3.1
Meningkatnya promosi produk industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase promosi yang dilakukan oleh pelaku industri pengolahan

SASARAN 3.1.3.2
Meningkatnya kemampuan industri terhadap akses pasar dalam dan luar negeri
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri pengolahan yang memanfaatkan peluang pasar

SASARAN 3.2.1.1
Meningkatnya kualitas bahan kemasan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri pengolahan yang menggunakan kemasan standar

SASARAN 3.2.1.2
Meningkatnya kualitas desain kemasan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri pengolahan yang menggunakan desain kemasan yan baik

SASARAN 3.2.2.1
Meningkatnya kualitas bahan baku industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri pengolahan yang menggunakan bahan baku standar


SASARAN 3.2.2.2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi sesuai standar
INDIKATOR KINERJA :
Persentase sarana dan prasarana pendukung kualitas produk sesuai standar

SASARAN 3.2.2.3
Meningkatnya fasilitas terhadap pelaku industri dalam penerapan standarisasi produk
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pelaku industri yang difasilitasi

SASARAN 3.2.2.4
Meningkatnya industri pengolahan yang mempunyai Hak Kekayaan Intelektual
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri yang memiliki HKI

SASARAN 3.2.3.1
Meningkatnya pemanfaatan teknologi industri pengolahan
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah industri pengolahan yang memanfaatkan teknologi

SASARAN 3.2.3.2
Meningkatnya kemampuan industri pengolahan terhadap teknologi
INDIKATOR KINERJA :
Persentase industri pengolahan yang menguasai teknologi sesuai kebutuhan



Lampiran 1

Keterkaitan RPDT 2023-2026 dengan Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Permasalahan	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja a. Berkurangnya peluang kerja dan lapangan pekerjaan serta adanya pengurangan pekerja akibat dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran; b. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja; c. Masih kurangnya jiwa wirausaha sehingga jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja menjadi kurang; d. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja; 2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja; 3. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja; 4. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 5. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
	<p>sumber daya;</p> <p>e. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja dan jaminan pensiun);</p> <p>f. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerja sama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah.</p> <p>(Halaman 297 RPD)</p>	<p>6. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah;</p> <p>7. Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;</p> <p>8. Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai;</p> <p>9. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;</p> <p>10. Belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha;</p> <p>11. Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Disnakerperin;</p> <p>12. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja;</p>

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
		<i>(Halaman 38 Renstra)</i>
Isu Strategis	Tingkat pengangguran dan kemiskinan. <i>(Halaman 332 RPD)</i>	Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja. <i>(Halaman 62 Renstra)</i>
Tujuan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. <i>(Halaman 349 RPD)</i>	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. <i>(Halaman 64 Renstra)</i>
Sasaran	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. <i>(Halaman 351 RPD)</i>	Meningkatnya serapan tenaga kerja. <i>(Halaman 64 Renstra)</i>
Strategi	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran. <i>(Halaman 360 RPD)</i>	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran. <i>(Halaman 66 Renstra)</i>
Arah Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja; b. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar; c. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja; d. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja; 2. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar; 3. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja; 4. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
	<p>pemulihan ekonomi;</p> <p>e. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor. (Halaman 364 RPD)</p>	<p>pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi;</p> <p>5. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor. (Halaman 66 Renstra)</p>
	Urusan Pemerintahan Pilihan	
Permasalahan	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</p> <p>a. Rendahnya produktifitas usaha industri;</p> <p>b. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta diversifikasi produk industri;</p> <p>c. Belum optimalnya pengemasan produk industri;</p> <p>d. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk;</p> <p>e. Limbah industri kecil belum terkelola dengan baik. (Halaman 302 RPD)</p>	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</p> <p>1. Rendahnya produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), disebabkan oleh :</p> <p>1) Belum optimalnya penerapan teknologi industri;</p> <p>2) Rendahnya kualitas SDM pelaku industri.</p> <p>2. Terbatasnya kualitas produk IKM, disebabkan oleh:</p> <p>1) Masih rendahnya kualitas input bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>2) Masih rendahnya mutu produk akibat dari rendahnya standadisasi proses produksi;</p> <p>3) Masih kurangnya</p>

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
		<p>sinergisitas antara pelaku industri dan pemasok bahan baku yang berkualitas.</p> <p>3. Belum optimalnya pengemasan produk industri;</p> <p>4. Belum optimalnya pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Payakumbuh, disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Promosi produk yang belum optimal; 2) Belum adanya sistem khusus yang mendukung pemasaran produk-produk IKM Kota Payakumbuh; 3) Belum adanya sinergi antara industri kecil, menengah dan besar dalam kerjasama produksi maupun pemasaran. <p>5. Minimnya akses modal bagi pelaku usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan investasi (penanaman modal)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
		<p>yang belum maksimal;</p> <p>2) Belum kuatnya lembaga/kelompok industri pada kegiatan usaha bersama.</p> <p>6. Limbah industri kecil belum terkelola dengan baik.</p> <p>(Halaman 38 Renstra)</p>
Isu Strategis	Pengembangan sektor ekonomi strategis. (Halaman 332 RPD)	Masih rendahnya produksi industri pengolahan. (Halaman 62 Renstra)
Tujuan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (Halaman 349 RPD)	Meningkatnya sektor strategis. (Halaman 64 Renstra)
Sasaran	Meningkatnya sektor strategis. (Halaman 351 RPD)	Meningkatnya produksi industri pengolahan. (Halaman 64 Renstra)
Strategi	Meningkatan kontribusi sektor industri. (Halaman 360 RPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kontribusi sektor industri; 2. Meningkatkan SDM Pelaku Industri; 3. Meningkatkan penerapan standarisasi mutu produk; 4. Meningkatkan penerapan teknologi 5. Meningkatkan Kualitas

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
		<p>input industri;</p> <p>6. Meningkatkan pengawasan usaha industri;</p> <p>7. Meningkatkan entrepreneurship</p> <p>(Halaman 66 Renstra)</p>
Arah Kebijakan	<p>a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;</p> <p>b. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil.</p> <p>(Halaman 364 RPD)</p>	<p>1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;</p> <p>2. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil;</p> <p>3. Menyediakan SDM pelaku industri yang berkualitas;</p> <p>4. Memberikan fasilitasi peningkatan mutu produk;</p> <p>5. Mendorong dan mendukung kerjasama penerapan teknologi, inovasi dan peningkatan kreativitas pelaku usaha industri;</p> <p>6. Membangun peta potensi Sumber Daya Alam yang berkualitas;</p> <p>7. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi;</p>

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026
		8. Merumuskan kebijakan penanaman modal terutama pembiayaan produksi. <i>(Halaman 67 Renstra)</i>

Keterkaitan RPDT 2023-2026 dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Program (Pendanaan Rp.)

No	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
A	Urusan Tenaga Kerja		2,961,008,222	2,961,008,222	3,453,238,384	3,453,238,384	3,322,089,934	3,322,089,934	3,546,274,089	3,546,274,089	4,058,010,356	4,058,010,356	4,049,520,889	4,049,520,889
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,761,192,981	2,761,192,981	3,102,885,182	3,102,885,182	3,102,885,182	3,102,885,182	3,327,069,337	3,327,069,337	3,838,805,604	3,838,805,604	3,830,316,137	3,830,316,137
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja		-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	69,729,350	69,729,350	214,148,450	214,148,450	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	110,235,391	110,235,391	114,586,952	114,586,952	119,586,952	119,586,952	119,586,952	119,586,952	119,586,952	119,586,952	119,586,952	119,586,952
5	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	19,850,500	19,850,500	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800	21,617,800
B	Urusan Perindustrian		2,640,536,121	2,640,536,121	985,385,646	985,385,646	765,046,069	765,046,069	765,046,069	765,046,069	765,046,069	765,046,069	765,046,069	765,046,069
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	497,487,599	497,487,599	422,141,701	422,141,701	735,816,299	197,802,124	735,816,299	197,802,124	735,816,299	197,802,124	735,816,299	197,802,124
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (UPTD P3R)	2,106,213,432	2,106,213,432	538,014,175	538,014,175		538,014,175		538,014,175		538,014,175		538,014,175
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	36,835,090	36,835,090	25,229,770	25,229,770	26,229,770	26,229,770	26,229,770	26,229,770	26,229,770	26,229,770	26,229,770	26,229,770
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Jumlah			5,601,544,343	5,601,544,343	4,438,624,030	4,438,624,030	4,087,136,003	4,087,136,003	4,311,320,158	4,311,320,158	4,823,056,425	4,823,056,425	4,814,566,958	4,814,566,958

Keterkaitan RPDT 2023-2026 dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Indikator

No	Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target										Ket
							2022		2023		2024		2025		2026		
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	
I	Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar																
A	Urusan Tenaga Kerja																
1	Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	%	6,47	6,47	6,30		6,05			5,81		5,52		5,21	IKD
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	%	98,96	98,96	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,77	93,77	93,77	93,77	IKU
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	%	3,82	3,82	3,98	3,98	3,92	3,92	3,95	3,95	3,97	3,97	4,00	4	IKK
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	%	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	IKK
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	%	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	IKK
6	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	%	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	IKK
II	Layanan Urusan Pilihan																
B	Urusan Perindustrian																
1	Persentase peningkatan nilai produksi	Persentase peningkatan nilai produksi	%	%	15,3	15,3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	3,25	3,30	3,30	3,35	3,35	IKU
2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	%	1,37	1,37	1,38	1,38	1,50	1,5	2,00	2	2,50	2,5	3,00	3	IKK

